

17 April 06



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 240/MENKES/SK/IV/2006**

TENTANG

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KEPAHANG
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHANG PROVINSI BENGKULU**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa upaya pembangunan, peningkat dan pengembangan sumberdaya dan fungsi pelayanan kesehatan melalui Rumah Sakit Umum di Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu perlu diikuti pemantapan status dalam upaya pelembagaannya;
 - b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang Milik Pemerintah Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu;
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 100 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 - 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 - 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 983/Menkes/SK/V/1992 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum;
 - 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- Pertama :** **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KEPAHANG
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHANG PROVINSI
BENGKULU.**



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Kedua : Kesiapan Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang sebagaimana dimaksud diktum pertama untuk menjalankan fungsinya sebagai Rumah Sakit Umum telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu.
- Ketiga : Klasifikasi berdasarkan penilaian fasilitas dan kemampuan Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu adalah Rumah Sakit Umum Kelas D.
- Keempat : Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu beserta klasifikasinya dapat segera ditindaklanjuti dengan penetapan organisasi dan tata kerja oleh Bupati Kepahiang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diubah atau ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2006



MENTERI KESEHATAN,

[Signature]
Dr.dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)